

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENIMBUNAN MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001¹

Clever Immanuel Walukow²
Vonny A. Wongkar³
Mario G. Mangowal⁴

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun belum sepenuhnya dieksplorasi dan dieksploitasi serta belum diatur secara efisien dan efektif. Salah satu bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bahan galian tambang yang dapat berwujud minyak, gas bumi, batubara, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Pengaturan hukum dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 dan bagaimana sanksi mengenai para penimbun minyak berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini pengaturan tentang Undang- Undang nomor 22 Tahun 2001 yang menjadi dasar hukum mengenai Migas sampai sekarang, Pengaturan Kegiatan Usaha Migas mulai dari kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga telah diatur oleh Pemerintah, serta Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan ditindak tegas sesuai dengan pidana penjara serta pidana denda sesuai aturan pada UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas.

Kata Kunci : Penimbunan Minyak, Pengaturan Migas di Indonesia, dan Sanksi Pidana Penimbun Migas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.⁵ Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini tidak hanya berimplikasi pada kebijakan luar negeri

suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Menilai dari potensial sektor migas ini, maka pemerintah perlu pengaturan dalam pengelolaannya. Pengaturan akan pengelolaan minyak dan gas bumi telah mengalami perubahan-perubahan yang panjang dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan pada azas ekonomi kerakyatan dan azas kekeluargaan. Pada tahun 2001 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2001).⁶ UU No. 22 Tahun 2001 ini memuat pembentukan badan pelaksana kegiatan pengolahan migas yang dikenal dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Badan khusus ini melaksanakan peran negara (Badan Pelaksana) dalam mengatur dan mengawasi kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dan mengambil alih peran PERTAMINA pada kegiatan usaha hulu dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi administrasi.⁷

Pengertian minyak bumi terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 adalah: "hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha minyak dan gas bumi." Definisi gas alam terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 adalah: "hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi".⁸

Undang-undang ini berisi tentang substansi pokok terkait ketentuan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang terkandung pada Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara dan penyelenggaraannya dilakukan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101589

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005. hlm

⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dalam Kegiatan Usaha. Sedangkan untuk kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pihak Pemerintah. Supaya fungsi pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien, maka pada kegiatan usaha hulu dibentuklah Badan Pelaksana, serta pada kegiatan usaha hilir dibentuk Badan Pengatur.

Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar bersubsidi naik. Para pelaku penimbun bahan bakar bersubsidi dapat dijerat menggunakan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni melakukan penyimpanan gas bumi tanpa adanya izin usaha penyimpanan.

Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2001. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan pengertian Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan kerja serta kegiatan lain yang mendukungnya.⁹

Penjelasan diatas jelas bahwa sampai hari ini pemerintah memberikan kepedulian terhadap pelaksanaan Sanksi Pidana Penimbunan Migas, di Indonesia. Selanjutnya terkait Kegiatan Usaha hilir Migas diatur pada Pasal 1 angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2001. Dalam kegiatan ini mencakup pada kegiatan usaha: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga yang memerlukan izin usaha pada setiap kegiatannya. Izin usaha adalah

izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁰

Kondisi sulit yang dihadapi oleh Pemerintah ; akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa : pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat).

Perbuatan-perbuatan dari orang-orang dan korporasi tersebut diatas, selain merugikan Negara dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari kelangkaan BBM, oleh karena itu perlu upaya penanggulangan yang serius dan terpadu dari semua pihak yang terkait. Kriminalisasi adalah suatu penetapan dalam Undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang semula bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana. Dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, *Muladi*.¹¹

Dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi) sebagai awal dari politik kriminal terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dalam masyarakat yang harus dilindungi dari perbuatan penyimpangan oleh orang atau korporasi, yang dilanjutkan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari politik sosial (*social policy*).

Berdasarkan data Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) pada semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 47,77% dibandingkan tahun 2020 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan dari kebutuhan minyak mentah dunia seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Namun disisi lain produksi dan lifting migas pada semester 1 tahun 2021 masih mengalami penurunan.¹²

⁹ Konni Djaja Sari, Achmad Busro, *Pengaturan Atas Pelaksanaan Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Kajian Terhadap : Putusan Mk Nomor 36/Puu-X/2012 Dan Uu Cipta Kerja)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 1 Agustus 2022, Hlm.45

¹⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

¹¹ 4 Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia Dimasa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH UNDIP, 1990, hal. 2

¹² Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Hlm.16

Terdapat Tiga hal fundamental dalam pengelolaan sumber daya migas yaitu *mineral rights, mining rights, dan economic rights*. Dalam pengelolaan migas nasional khususnya kegiatan usaha hulu tiga hal tersebut harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konsep dan hakikat dasarnya yaitu UUD NRI Tahun 1945. Maka mineral rights tetap harus berada di tangan Negara, mining right harus tetap berada di tangan Pemerintah (Kementerian ESDM) yang didalam pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara hal ini adalah perusahaan migas negara, dan *Economic Rights* dalam kerangka hak eksklusif yang proporsional juga diserahkan kepada perusahaan migas negara yang kemudian dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Secara lebih spesifik, hendaknya dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang baru nanti terdapat ketentuan yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa kuasa pertambangan (*mining rights*) ada ditangan pemerintah dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan migas milik negara dengan ketentuan dan mekanisme tertentu.

Berdasarkan data masih banyak juga masalah yang terjadi terkait penimbunan minyak dan gas dilansir daripada Manado Bacarita, Pelaku berinisial DP ditangkap bersama dengan barang bukti berupa 3.600 liter minyak tanah serta dump truk yang digunakan untuk mengangkut minyak tanah tersebut, di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut, Kopol Tommy Aruan, menjelaskan jika pelaku awalnya membeli minyak tanah tersebut dari Kabupaten Sitaro (Siau Tagulandang Biaro) dengan harga Rp 7.500 per liter.

"Minyak tanah itu kemudian dibawa pelaku menggunakan kapal ke Minut. Setelah itu, dijual ulang ke beberapa daerah di Sulawesi Utara dengan harga Rp 10 ribu per liter," kata Tommy.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Undang-undang Migas di Indonesia ?

2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penimbun Migas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 ?

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku. Norma yang berlaku berupa norma atau kaidah hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya¹⁴.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Undang-undang Migas di Indonesia

1. Pembentukan Undang-undang Migas

Sektor Migas merupakan sektor yang sangat strategis di masa lampau, masa kini maupun di masa yang akan datang dilihat dari segi kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN), penerimaan devisa dan sebagainya. Kontribusi ini diperkirakan akan berkurang di masa mendatang mengingat semakin menipisnya proven reserves minyak bumi Indonesia. Produksi minyak tahunan lebih besar dibandingkan dengan penemuan cadangan (reserves) minyak baru, yang menyebabkan cadangan minyak Indonesia terus turun. Akhir tahun 2011 jumlah cadangan minyak Indonesia sekitar 4 milyar barrel, turun sebesar 4,76 % dari cadangan tahun sebelumnya sebesar 4,2 milliar barrel. Turunnya cadangan tersebut dikarenakan jumlah minyak yang terproduksi (production) tahun 2011 sebesar 343,83 juta barrel, sedangkan penemuan cadangan minyak baru (new reserve development) 143,83 juta barrel.¹⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan terkait dengan pengusahaan migas.

Berdasarkan pengaturan pengelolaan migas dari Zaman-kejaman dapat bagi menjadi 4 era yaitu: era kolonial belanda, awal pasca kemerdekaan, zaman orde baru, dan zaman reformasi.¹⁶

a. Periode Indische Mijwew

Awal mula penemuan minyak pertama ialah di era kolonial belanda yang ditemukan oleh A.J

¹³ Polda Sulut Tangkap Pelaku Penimbunan 3.600 Liter Minyak Tanah Subsidi | kumparan.com, diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul 22.00 Wita

¹⁴ Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004, Hal 42

¹⁵ Zulkifli Rangkuti dan Untung Suryanto, *Pemanfaatan Dana Migas (Migas Fund) untuk Ketahanan energi (Energy Security) sebagai alternatif Pengembangan*

Industri Hulu (UpStream) Migas Nasional, http://works.bepress.com/drzulkifli_rangkuti/10

¹⁶ Mohammad Ariyon, "Studi Kebijakan Migas Diindonesia", Jurnal Of Eart Energi, Engineering, 2022, Issn: 2301 – 8097 Jurusan Teknik Perminyakan – Uir, Hlm. 13

Ziljiker pada bulan Juni 1885 yang sebelumnya memperoleh hak “konsesi”,¹⁷ dari sultan langkat di wilayah Telaga Said, Langkat. Penemuan Migas ini menjadi momentum untuk mendirikan perusahaan belanda yang diberikan nama Royal Shell pada tahun 1890 dan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda Pada Th 1899. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum hindia belanda dikeluarkan Pemerintah belanda untuk pemegang konsesi, tahun 1904 dimana hak konsesi hanya diberikan Kepada Warga Negara Belanda, badan hukum atau perusahaan Belanda. Selanjutnya 1918 ada penambahan pasal baru yang disebut kontrak 5A yang diantaranya memuat ketentuan bahwa pada dasarnya penambangan migas dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda, sedangkan indonesia tidak memiliki hak dalam hasil migas tersebut karna indonesia sendiri tidak ikut andil dalam pengeloaan dalam mengembangkan Migas tersebut, kecuali yang berkerja akan digaji.¹⁸

b. Peraturan UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pada era pasca kemerdekaan. Pemerintah menerbitkan UU No. 40 tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang ditandatangani oleh prsiden soekarno pada 1960. Ketentuan utama dari UU No. 44/1960 adalah sebagai berikut. Segala bahan galian migas yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pertambangan migas hanya diusahakan oleh negara dan pengusahaannya hanya dilaksanakan oleh perusahaan negara Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.¹⁹

Kuasa Pertambangan tidak meliputi hak tanah atas permukaan bumi. Demikian pula pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang ditutup untuk kepentingan umum. UU No.44/1960 merupakan penjabaran prinsip dasar UUD 1945, Pasal 33 ayat 2 dan 3.²⁰ Meskipun perusahaan asing tidak lagi menikmati status

sebagai pemegang konsesi, hal ini dapat diterima karena status manajemen masih di tangan mereka. Namun pada praktiknya, tidak ada perubahan yang signifikan, perusahaan minyak asing tersebut terus melaksanakan operasional seperti sebelumnya, sementara peran pemerintah terbatas dalam kapasitas pengawasan.²¹

Singkatnya Pada 1965, terjadi kekacauan politik di Indonesia dengan adanya pemberontakan G30S/PKI yang berakibat terjadi pergantian tahta pemerintahan menjadi Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Tahun 1966, Dr. Ibnu Sutowo yang menjadi Presiden Direktur PERMINA (PT perusahaan nasional)²², ditunjuk menjadi Menten Minyak dan Gas (migas) Bumi. Ibnu Sutowo termasuk yang mengkritik sistem Kontrak Karya menganggap sistem ini tidak lain adalah sistem konsesi. Baginya perbedaan yang paling mendasar antara sistem konsesi dan non-konsesi adalah pada aspek kepemilikan (ownership) Maka dari itu Dr. Ibnu Sutowo Kontrak Karya karena tidak yakin bahwa sistem ini akan membawa perubahan dibanding sistem konsesi sebelumnya. Ketidak puasan terhadap sistem Kontrak Karya mendorong lahirnya sistem bagi hasil di mana dua pihak yang terlibat (pemerintah sebagai tuan rumah dan perusahaan minyak asing) berbagi hasil produksi minyak dan gas yang dihasilkan, bukan berbagi hasil penjualan minyak dan gas bumi sebagaimana dilakukan pada sistem Kontrak Karya.²³

c. Peraturan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Undang-undang No. 8 Tahun 1971 (Zaman Orde Baru) Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan atas seluruh wilayah pertambangan migas di Indonesia, akan tetapi karena keterbatasan modal dan teknologi, dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain atau pihak swasta. Bentuk kerjasama dengan pihak lain ini disebut dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil atau *Production*

¹⁷ KBBI: Izin membuka tambang, menebang hutang dan sebagainya

¹⁸ Benny Lubiantara, “*Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komesial Kotra Migas*”, Pt Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta : Desember 2012), Hlm. 40

¹⁹ Edi Kristianta Tarigan, “*Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001*”, Jurnal Lex Justitia, Vol. 2 No. 2 (Juli 2020), Hlm. 6

²⁰ Andria sutedi, “*Hukum Pertambangan, Sinar Grafika*”, (jakerta: juli 2011), Hlm. 68

²¹ *Ibid*, Hlm. 69

²² Beni Lubiantara, “*Ekonomi Migas*”, (Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta) 2012, Hlm. 92

²³ Am Patut Prabantoro, “*Migas The Untold Story*”, Gramedia Putaka Utama, (Jakarta : 2014), Hlm. 94-98

Sharing Contract (PSC).²⁴ Pada saat berlakunya Undang-undang ini Pertamina adalah satu-satunya Perusahaan Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, yang pada waktu ini telah berkembang dan telah mencapai suatu tingkat kesatuan usaha yang meliputi berbagai cabang pengusahaan minyak dan gas bumi (*suatu Integrated State Oil Company*) di Indonesia.²⁵

d. Peraturan UU No. 22 Tahun 2001 tentang pengelolaan Minyak dan Gas (migas) Bumi

UU No. 22 Tahun 2001 (Zaman Reformasi) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dibentuk sebagai respons terhadap perubahan dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam. Sebelumnya undang-undang di sektor migas di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang mengatur seluruh sektor pertambangan, termasuk migas. karena UU sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha migas, maka dari itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) Bumi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang di mana UU no 22 tahun 2001 ini dapat menciptakan dapat menciptakan kegiatan usaha Migas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.²⁶

Diselenggarakannya aktivitas pengelolaan migas ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat sebagai penopang yang berasaskan pada ekonomi rakyat sebagaimana terdapat pada Pasal 2 UU No 22 tahun 2001 yaitu; Penyelenggaraan kegiatan usaha Migas yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.²⁷ Dan Kegiatan usaha migas, UU No 22 Tahun 2001 terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi; 2. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada

kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.²⁸

2. Hukum atau Kebijakan Energi di Indonesia

Peran Energi sangat penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Oleh karena itu terbitlah UU tentang energi di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Dimana UU ini membahas tentang pengelolaan energi, yang mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan, harus dilaksanakan dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Mengingat cadangan sumber daya energi tak terbarukan, diperlukan kegiatan keanekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi dapat terjamin. Khusus mengenai energi terbarukan, UU tersebut mengamanatkan bahwa penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) wajib ditingkatkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya UUD 1945.

Adapun ketentuan umum mengenai UU no 30 Th 2007 tentang Energi, energi itu sendiri ialah kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kerja, Seperti menghasilkan panas, cahaya, gerakan mekanik, reaksi kimia dan medan elektromagnetik. Sedangkan sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung melalui proses konvensional atau transformasi, Seperti halnya energi yang terbarukan asal muasalnya dari sumber daya alam dan lalu dikelola dengan baik maka akan menghasilkan energi yang berkelanjutan atau energi terbarukan seperti listrik, panas, dan masih banyak lagi.²⁹

Tujuan dari UU no 30 tahun 2007 tentang energi, sebagai mana sudah disebutkan dalam pasal 2 dan 3 asa dan tujuan UU no Tahun 2007 tentang energi Pasal (2), energi didasarkan pada asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, keadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan, dengan mengutamakan kemampuan nasional, sedangkan pasal (3). Mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, adapun tujuan pengelolaannya ialah tercapainya kemandirian dalam pengelolaan energi, kedua terjamin ketersediaan energi dalam negeri, baik dari

²⁴ Ganesha patria wicaksono, "Kelebagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Volume 30 Nomor 1, 2019, Hlm. 3

²⁵ *Ibid*, Hlm. 6

²⁶ *Ibid*, Hlm. 9

²⁷ Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan (Migas) Bumi: Pasal 2 Lembar 4

²⁸ Muhammad Abdi. Sabri I Udahu, Marno M Hian Dan Samuelson Sahattua, "Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Berwawasan Lingkungan", Vol XVIII No 1, 2023, Hlm. 49

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2007 Tentang Energi

dalam negeri maupun luar negeri, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, dan tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu maupun didaerah terpencil untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.³⁰

Pengaturan Energi itu sendiri ada di pasal (4): Ialah Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, sumber daya energi baru dan terbarukan diatur oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan oleh Pemerintah.³¹

3. Hakikat Pengelolaan Migas dalam Hukum Energi Indonesia

Migas merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang bersifat terbatas, dan memainkan peran vital dalam perekonomian nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan penting untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tepat dalam mengelola sumber daya alam tersebut agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.³²

Pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas,³³ memiliki relevansi dan keterkaitan yang erat dengan hukum energi di Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Hakikat dari pengelolaan migas dalam konteks hukum energi Indonesia mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan ketahanan nasional, sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai yang tercantum dalam perundang-undangan tersebut.³⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang lahir pada Zaman Reformasi, menanggapi perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam,

hususnya migas. Sebelumnya, sektor migas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang mencakup seluruh sektor pertambangan, termasuk migas. Karena perkembangan usaha migas dianggap tidak sesuai lagi dengan undang undang sebelumnya, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Undang-undang ini bertujuan menciptakan kegiatan usaha migas yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan.³⁵

Pelaksanaan pengelolaan migas di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan. Kegiatan usaha migas dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga). Pentingnya migas dalam hukum energi terlihat dari peran strategisnya dalam menopang kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mengatur pengelolaan energi secara menyeluruh. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan energi harus dilakukan dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.³⁶

Pada aspek energi terbarukan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mendorong peningkatan penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) oleh pemerintah nasional dan daerah sesuai kewenangannya. Karena Ketergantungan tinggi Indonesia terhadap migas menyoroti pentingnya sumber energi ini, sehingga peningkatan dalam manajemen migas menjadi suatu hal yang sangat krusial. Terutama, langkah-langkah perbaikan diperlukan, terfokus pada tata kelola migas, sebagai bagian yang sangat vital dalam usaha mencapai kedaulatan energi di Indonesia. Pemanfaatan energi yang banyak oleh penggunaan energi itu sendiri yang jumlah

³⁰ Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2007 Tentang Energi

³¹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2007 Tentang Energi

³² Rachel Octavi M, Fc Susila A, Henny Juliani, "Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumbagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional", *Administrative Law And Governance Journal*. Volume. 5 Issue 2, (June 2022), Hlm. 3

³³ Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

³⁴ Sukandar Rumidi, "Geologi Minyak Dan Gas Bumi Untuk Geologis Pemula", Gajah Mada University Press,(Yogyakarta: 2018), Hlm.60-67

³⁵ Budhi M Suyitno,"Rekayasa Sistem Energi Nasional".(Jakarta: 2022).

³⁶ H. Syaiful Bahri, "Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangun", (Yogyakarta:Total Media,2012), Hlm.12

ketersediannya sangat terbatas dapat menjadi masalah serius dalam jangka panjang. Ini terutama berlaku untuk energi alam seperti migas dan batu bara, yang merupakan sumber daya terbatas. Seiring dengan peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi, permintaan energi terus meningkat, dan sumber-sumber energi alam semakin menipis.³⁷

Terdapat beberapa asas penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Undang-undang menentukan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :

- (a) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- (b) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- (c) menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- (d) mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- (e) meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- (f) menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2012, yang membatalkan adanya Badan Pelaksana dalam

pengelolaan minyak dan gas. Penegasan undang-undang tersebut adalah kesadaran bahwa minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana. Nah, badan inilah yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dibubarkan, karena dianggap konsep penguasaan oleh negara yang dikuasakan kepada badan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi.

Berkaitan dengan *open acces*, secara umum diatur dalam Pasal 8, antara lain mengatur bahwa Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, Pasal 8 ayat (3), menegaskan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai. Pemerintah harus melaksanakan konsep tersebut setelah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas diterbitkan.

Frasa “kepentingan umum” yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (3), termasuk di dalamnya kepentingan produsen, kepentingan konsumen, dan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan gas bumi.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan :³⁸

- a) Badan usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis;
- b) Dalam hal terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, dan pada daerah terpencil, guna menekan biaya distribusi, Badan Usaha wajib

³⁷ Fatma Ulfatun Najicha, “Kostitusalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia”, Pena Justisia: Vol.9,No.2,(Desember 2020), Hlm. 3

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis;

- c) Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, diatur dan diawasi lebih lanjut oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah bahwa terhadap fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa yang mempunyai kapasitas lebih dapat dimanfaatkan kepada pihak lain tanpa mengganggu kegiatan operasional pemilik fasilitas. Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan ekonomis adalah bahwa pihak lain yang akan memanfaatkan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa tersebut harus mempertimbangkan kepentingan keekonomian pemilik fasilitas antara lain mengenai tingkat pengembalian investasi (*rate of return*).

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penimbun Migas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Apabila kontroversi itu disebabkan oleh penolakan atau ketidakberterimaan salah satu pihak yang berperkara tentu saja masih dapat dimaklumi, karena pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas, sebaliknya pihak yang menang menilai putusan hakim yang memenangkannya adalah putusan yang adil. Akan tetapi, tidak jarang putusan hakim menimbulkan kontroversi. Bahkan penolakan oleh masyarakat luas karena putusan hakim tersebut bertolakbelakang dengan pemahaman masyarakat atau terjadi ketidakkohersian antara fakta, norma, moral, dan

doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim.

Apa yang dimaksud dengan proses peradilan pidana, kadangkala dalam pemahaman masyarakat awam dipersamakan dengan batasan sistim peradilan pidana. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan kasus-kasus pidana hingga menjadi suatu putusan (*vonnis*), termasuk terhadap kasus eksplorasi/eksploitasi minyak dan gas bumi ilegal.

Pada dasarnya sistim peradilan pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science*. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistim peradilan pidana merupakan sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³⁹

Sistim peradilan pidana, sebenarnya "sistim" amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistim tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro kemungkinan terdapat 3 kerugian, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistim dari SPP); dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistim peradilan pidana.

Sementara Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah : sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.

Muladi memberikan pemikiran bahwa sistim peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna *Integrated criminal justice system* adalah

³⁹ Marpaung, Leden, 1992, "*Proses Penanganan Perkara Pidana*", (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 53

⁴⁰ Nawawi Arief, Barda, 1998, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*

Pidana", (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti), Hlm. 122

siinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :⁴¹

1. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); dan
3. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dapat mennghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana

Sistim peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Pada tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pelaku tersebut dapat dibedakan menjadi dua yakni Orang Perorangan dan Badan Hukum atau Bentuk Usaha Tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Adapun Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan ditindak tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 menegaskan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah)⁴². Kemudian di dalam Pasal 56, menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha dan atau/pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, 2001).⁴³

Demikian pula bagi yang telah memiliki izin namun tidak melakukan sebagaimana mestinya juga telah diatur dalam Pasal 25 Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

Pasal 25

- (1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :
 - a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tencantum dalam Izin Usaha;
 - b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
 - c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Sanksi administratif juga lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas pada Pasal 21 ayat 2 yaitu :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :⁴⁴

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
3. Pencabutan Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi

Tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa dengan menyalahgunakan yakni kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak dan negara antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Pada perspektif kasus tindak pidana eksplorasi/eksploitasi minyak dan gas bumi secara ilegal, sub-sistim dalam sistim peradilanannya sama

⁴¹ *Ibid*, Hlm.124

⁴² Pasal 55 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁴³ Pasal 56 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁴⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

dengan sistem peradilan biasa, dimana terhadap para terdakwa sebagai suatu kajian hukum akan diserahkan kepada aparat yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Kemasyarakatan).

Banyaknya kasus eksplorasi / eksploitasi minyak dan gas bumi ilegal contohnya yang ada di Blora mencerminkan ada yang salah dari pola/stuktur hidup masyarakat. Hal ini menuntut kejelian aparat hukum yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana termasuk hakim di pengadilan. Hakim harus teliti dalam mempertimbangkan putusan untuk kasus-kasus ini, sehingga nantinya tujuan pemidanaan itu tercapai.

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana eksploitasi ilegal di Pengadilan Negeri Blora meliputi alat bukti, unsur-unsur dalam pasal-pasal di dalam tuntutan oleh jaksa, pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang nantinya dipertimbangkan hakim dari surat tuntutan oleh jaksa dan fakta-fakta di persidangan, pertimbangan berdasarkan surat dakwaan, serta pertimbangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa.

Jika kita berkaca pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, Peraturan yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2008 ini menyatakan, bahwa harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikropada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan sebesar Rp.12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Rumah tangga dan usaha mikro yang dimaksud dalam peraturan ini adalah rumah tangga dan usaha mikro yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.⁴⁵

Dasar hukum yang melandasi peraturan ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kebijakan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;

3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (*Wayne laFavre*), menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁴⁶ Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law Enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴⁸ Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan

⁴⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

⁴⁶ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Hlm. 6.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 7

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 8

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Suatu perkara pidana pada dasarnya yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴⁹ Polisi berwenang untuk menyelidik dan menyidik semua tindak pidana hukum acara dan bersama-sama dengan penyidik yang ditentukan oleh undang-undang lain.

Penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang melakukan penyidikan jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu :⁵⁰

Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyekel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai

⁴⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁰ Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat.⁵¹

Dalam koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS BPH Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Kurangnya jumlah PPNS BPH Migas tentu akan berpengaruh dalam proses pengawasan itu dan dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor migas, yang berdampak pada stabilitas pasar, kepatuhan regulasi, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas PPNS memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan efektif. Dengan demikian BPH Migas lebih memprioritaskan kinerjanya terhadap pengawasan kuota volume yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan terhadap penimbunan bahan bakar minyak. Hal ini menjadi tidak terjaganya pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan bahan bakar minyak yang Dilakukan oleh Pengecer. Sehingga pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin masih belum baik dan belum tercapainya tujuan pengawasan.⁵²

Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) juga merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosial. Semua pendekatan yang digunakan harus berorientasi untuk memberikan keadilan sesuai dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan Migas di Indonesia sudah ada sejak era colonial belanda, sampai pada zaman reformasi. Undang- Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum sampai sekarang, dalam undang-undang ini sangat jelas tentang Pengaturan Kegiatan Usaha Migas mulai dari kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga telah diatur oleh Pemerintah. Pada undang-undang ini juga mengatur tentang ketentuan Pidana serta hukumannya terhadap pelaku tindak pidana, seperti Pidana Penjara dan Pidana Denda sesuai bentuk perbuatan pidana yang dilakukan..
2. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan ditindak tegas, dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah),. Apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya, termasuk pidana tambahan, seperti pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

B. Saran

1. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, perlu diterapkan sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, serta perlu adanya tambahan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku Tindak Pidana Penimbunan ini. hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak lain merupakan suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

⁵¹ Dr. Syahiful Bakhri, SH, MH. 2012, "Hukum Migas", (Jakarta: total Media), Hlm. 32

⁵² *Ibid*, Hlm. 36

2. Penerapan sanksi pidana terhadap Penimbun migas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas harus di tindak lebih tegas , serta perlu adanya tambahan PPNS BPH Migas untuk menyelidiki pelanggaran hukum terkait migas, termasuk kasus penimbunan Migas. kekurangan PPNS BPH Migas dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor migas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Am Patut Prabantoro, *"Migas The Untold Story"*, Gramedia Putaka Utama, (Jakarta : 2014)
- Andria sutedi, *"Hukum Pertambangan,Sinar Grafika"*,(jakerta: juli 2011)
- Beni Lubiantara, *"Ekonomi Migas"*, (Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta) 2012
- Benny Lubiantara, *"Ekonomi Migas Tinjaua Aspek Komesial Kotra Migas"*, Pt Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta : Desember 2012)
- Budhi M Suyitno,"*Rekayasa Sistem Energi Nasional*".(Jakarta: 2022)
- Dr. Syahiful Bakhri, SH, MH. 2012, *"Hukum Migas"*, (Jakarta: total Media)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Erna dewi, sistem pemidanaan Indonesia yang berkearifan lokal, Bandar lampung:justice publisher, 2014
- H. Syaiful Bahri, *"Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan"* ,(Yogyakarta:Total Media,2012)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993
- Marpaung, Leden, 1992, *"Proses Penanganan Perkara Pidana"*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2011
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeiny, S.H, 2006, *"Penegakan Hukum Di Indonesia"*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016)
- Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- ### Jurnal Hukum
- Edi Kristianta Tarigan, *"Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001"*, Jurnal Lex Justitia, Vol. 2 No. 2 (Juli 2020)
- Fatma Ulfatun Najicha, *"Kosttitudionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia"*, Pena Justisia: Vol.9,No.2,(Desember 2020)
- Ganesha patria wicaksono, *"Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"*, Volume 30 Nomor 1, 2019
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Konni Djaja Sari,Achmad Busro, *Pengaturan Atas Pelaksanaan Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Kajian Terhadap : Putusan Mk Nomor 36/Puu-X/2012 Dan Uu Cipta Kerja)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 1 Agustus 2022
- Mohammad Ariyon, *"Studi Kebijakan Migas Diindonesia"* ,Jurnal Of Eart Energi, Engineering, 2022, Issn: 2301 – 8097 Jurusan Teknik Perminyakan – Uir
- Muhammad Abdi. Sabri I Udahu, Marno M Hian Dan Samuelson Sahattua, *"Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Berwawasan Lingkungan"*, Vol XVIII No 1, 2023
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia Dimasa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH UNDIP

Nawawi Arief, Barda, 1998, *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti)

Rachel Octavi M, Fc Susila A, Henny Juliani, *“Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumbagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional”*, Administrative Law And Governance Journal. Volume. 5 Issue 2, (June 2022)

Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung, 2009.

Sukandar Rumidi, *“Giologi Minyak Dan Gas Bumi Untuk Geologis Pemula”*, Gajah Mada University Press,(Yogyakarta: 2018)

Sulistiyowati Irianto. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besar dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Internet/sumber lainnya

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

<https://investor.co.id,2020>, diakses pada tanggal 19 November 2023

BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005

Polda Sulut Tangkap Pelaku Penimbunan 3.600 Liter Minyak Tanah Subsidi | kumparan.com, diakses pada tanggal 19 November 2023

Zulkifli Rangkuti dan Untung Suryanto, *Pemanfaatan Dana Migas (Migas Fund) untuk Ketahanan energi (Energy Security) sebagai alternatif Pengembangan Industri Hulu*

(UpStream) Migas Nasional,
http://works.bepress.com/drzulkifli_rangkuti/10

KBBI: Izin membuka tambang, menebang hutang dan sebagainya

